

Perkembangan Gagasan Bebas Riba Sebagai Tantangan Normatif Terhadap Tatanan Finansial Global

Ramdan Lamato¹⁾, Dimes Akbar Perdana²⁾, Muh. Nizar Sohyb³⁾

^{1,2}Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya, Indonesia, ²Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia

e-mail: ramdanlamato@fisip.unsri.ac.id

Article Information

Submit: 27-08-2025

Revised: 12-09-2025

Accepted: 30-09-2025

Abstrak

Artikel ini menganalisis perkembangan gagasan bebas riba (usury-free) sebagai gerakan normatif transnasional yang menantang hegemoni sistem keuangan global berbasis bunga. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menerapkan kerangka siklus hidup norma (norm life cycle) dari Finnemore dan Sikkink untuk memetakan proses difusi ide tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap kemunculan (emergence), wirausahawan norma berhasil membingkai riba sebagai isu keadilan sosial. Proses ini berlanjut ke tahap kaskade (cascade) yang diakselerasi oleh krisis keuangan global serta adopsi negara dan institusi konvensional. Namun, temuan menunjukkan bahwa norma ini belum mencapai internalisasi penuh; tantangan struktural seperti fragmentasi regulasi dan keterbatasan pasar menempatkan norma bebas riba masih sebagai sistem alternatif yang berjalan paralel, bukan pengganti tatanan dominan. Studi ini berkontribusi menggeser diskursus anti-riba dari ranah teknis fikih ke arena ekonomi politik internasional, membuktikan kapasitas aktor non-negara dalam mengontestasi struktur keuangan global.

Kata kunci: Difusi Norma, Politik Keuangan Islam, Norma Bebas Riba, Ekonomi Politik Internasional

Abstract

This article analyzes the development of the usury-free idea as a transnational normative movement challenging the hegemony of the interest-based global financial system. Employing a qualitative method with a literature review approach, this study applies Finnemore and Sikkink's norm life cycle framework to map the diffusion of this idea. The findings indicate that during the emergence stage, norm entrepreneurs successfully framed usury as a social justice issue. This process subsequently transitioned into the cascade stage, accelerated by global financial crises and adoption by states and conventional institutions. Nevertheless, the findings reveal that this norm has not yet achieved full internalization; structural challenges, such as regulatory fragmentation and market limitations, position the usury-free norm as a parallel alternative system rather than a replacement for the dominant order. This study contributes by shifting the anti-usury discourse from the technical realm of fiqh to the arena of international political economy, demonstrating the capacity of non-state actors to contest global financial structures.

Keywords: Islamic Finance Politics, International Political Economy, Norm Diffusion, Usury-Free Norm.

PENDAHULUAN

Isu riba atau bunga pinjaman menempati posisi unik sebagai perdebatan abadi yang melampaui batas teologis dan disiplin ilmu. Secara historis, praktik ini pernah ditolak oleh berbagai tradisi moral di Barat, mulai dari pemikiran Aristoteles hingga hukum kanonik abad pertengahan, karena dianggap sebagai bentuk pertukaran yang tidak alami dan eksploitatif (Olechnowicz, 2011; Visser & McIntosh, 1998). Namun, transformasi kapitalisme modern secara bertahap melegitimasi bunga (interest) sebagai mekanisme efisiensi pasar, menjadikannya pilar utama yang tak tergoyahkan dalam sistem keuangan global saat ini. Akibatnya, terbentuk sebuah tatanan ekonomi dunia yang sangat bergantung pada instrumen berbasis bunga, yang sering kali memisahkan sektor moneter dari sektor riil.

Di tengah hegemoni tersebut, tradisi Islam tetap mempertahankan larangan riba sebagai norma fundamental. Larangan ini bukan sekadar dogma ritual, melainkan berakar pada visi keadilan sosial ('adl) dan penghapusan eksploitasi antarmanusia (Wasyith et al., 2023). Islam

memandang uang sebagai alat tukar, bukan komoditas yang dapat berkembang biak dengan sendirinya melalui waktu (Şahin & Adigüzel, 2024; Abiola-Adams et al., 2025). Ketegangan filosofis ini menciptakan benturan normatif yang persisten antara tata kelola keuangan global konvensional dan aspirasi ekonomi Islam. Bagi banyak sarjana dan praktisi Muslim, dominasi sistem berbunga dipandang sebagai tantangan mendasar terhadap nilai-nilai etis yang harus direspon dengan menawarkan sistem alternatif yang lebih berkeadilan.

Respons terhadap dominasi ini di era kontemporer tidak lagi terbatas pada wacana di pesantren atau mimbar agama, tetapi telah bertransformasi menjadi gerakan sosial dan institusional yang nyata. Di Indonesia, fenomena ini terekam jelas mulai dari diskusi intelektual tahun 1980-an, pendirian Bank Muamalat, hingga keluarnya Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 yang secara tegas mengharamkan bunga bank. Fatwa ini menjadi titik balik yang mengubah lanskap keuangan nasional, memicu kesadaran kolektif untuk mencari alternatif di luar sistem konvensional (Choiruzzad & Nugroho, 2013).

Lebih jauh lagi, dinamika ini merambah ke tingkat akar rumput dengan munculnya gerakan sosial baru seperti Masyarakat Tanpa Riba (MTR) dan tren Hijrah from Riba. Gerakan-gerakan ini secara aktif mengkampanyekan gaya hidup bebas utang dan membangun solidaritas komunitas untuk melepaskan diri dari jeratan lembaga keuangan berbunga (Wasyith et al., 2023; Alfinuri et al., 2025). Fenomena ini membuktikan bahwa gagasan usury-free telah berevolusi dari sekadar kepatuhan hukum agama menjadi sebuah identitas ekonomi dan gerakan perlawanan sosial terhadap kemapanan struktur finansial yang dianggap tidak adil.

Meskipun fenomena ini berkembang pesat, kajian akademis dalam ranah Hubungan Internasional (HI) sering kali memandang ekonomi Islam secara terfragmentasi. Kelompok literatur pertama cenderung menyoroti relevansi prinsip syariah dalam hukum perdagangan internasional. Dalam perspektif ini, prinsip keadilan dan regulasi halal diposisikan sebagai elemen yang dapat memperkaya mekanisme multilateral seperti WTO, khususnya untuk melindungi kepentingan negara berkembang dalam pasar global (Lita et al., 2025). Fokus utamanya adalah pada harmonisasi aturan perdagangan, bukan pada kontestasi nilai fundamental sistem keuangan.

Kelompok literatur kedua menempatkan ekonomi Islam dalam kerangka pembangunan global, khususnya keterkaitannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Instrumen filantropi Islam seperti zakat dan wakaf dianggap sebagai modal sosial yang strategis untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan (Rohim & Yetty, 2025). Dalam narasi ini, ekonomi Islam diposisikan secara komplementer sebagai mitra bagi agenda pembangunan global yang sudah ada, alih-alih sebagai sistem yang menantang logika akumulasi kapital global.

Sementara itu, kelompok literatur ketiga melihat Islamic Banking and Finance (IBF) melalui lensa diplomasi dan soft power. Studi-studi dalam klaster ini menunjukkan bagaimana negara-negara Muslim menggunakan IBF untuk memperkuat aliansi politik, membangun citra negara modern yang religius, dan membuka dialog dengan institusi keuangan Barat (Khan & Bhatti, 2018). Meskipun menyentuh aspek politik, pendekatan ini lebih banyak membahas kepentingan negara (state-centric) dalam memanfaatkan keuangan Islam sebagai alat diplomasi pragmatis.

Dominasi ketiga perspektif di atas menyisakan celah akademis (research gap) yang signifikan. Masih sangat jarang penelitian yang membaca riba sebagai sebuah isu difusi norma global. Wacana yang ada belum secara memadai menjelaskan bagaimana gagasan anti-riba berupaya memosisikan dirinya sebagai norma tandingan (counter-norm) yang menantang legitimasi moral tatanan keuangan internasional. Padahal, resistensi terhadap riba sejatinya adalah upaya untuk mendefinisikan ulang apa yang dianggap sebagai "perilaku pantas" dalam ekonomi global, permasalahan penelitian yang mendesak untuk dijawab adalah bagaimana gagasan anti-riba ini mampu bergerak dari doktrin teologis lokal menjadi norma transnasional yang mengontestasi struktur global. Hal ini menjadi krusial karena, sebagaimana dicatat oleh Bakir

(2023), dominasi epistemologi Barat dalam disiplin HI sering meminggirkan potensi konsep non-Barat untuk menjadi landasan teori atau norma global. Tanpa analisis yang tepat, gerakan anti-riba hanya akan dipandang sebagai anomali pasar atau fanatisme agama, bukan sebagai dinamika politik ekonomi yang serius.

Artikel ini bertujuan menjembatani kesenjangan tersebut dengan menganalisis perkembangan gagasan bebas riba menggunakan kerangka "Siklus Hidup Norma" (Norm Life Cycle) dari Finnemore dan Sikkink (1998). Argumen utama penelitian ini adalah bahwa gerakan anti-riba telah berhasil melewati tahap kemunculan (emergence) dan sedang berjuang di tahap penyebaran (cascade), namun menghadapi hambatan struktural menuju internalisasi penuh. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi teoretis dengan menggeser diskursus anti-riba dari ranah fikih ke arena Ekonomi Politik Internasional, memperlihatkan kapasitas aktor non-negara dalam menantang hegemoni finansial global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) serta perspektif normatif-kritis. Desain kualitatif dipilih sebagai strategi utama untuk mengeksplorasi fenomena yang bersifat abstrak dan dinamis, yaitu pergeseran norma, gagasan, dan wacana dalam politik global (Finnemore & Sikkink, 1998). Sementara itu, pendekatan normatif-kritis digunakan secara spesifik untuk dua tujuan: pertama, dimensi normatif digunakan untuk menilai koherensi gagasan anti-riba dengan prinsip etika keadilan global; kedua, dimensi kritis digunakan untuk menyingkap relasi kuasa (power relations) yang timpang antara hegemoni epistemologi Barat dan upaya resistensi konsep ekonomi Islam dalam hubungan internasional (Bakir, 2023).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga klaster utama. Klaster pertama meliputi literatur teoretis mengenai Ekonomi Politik Internasional dan teori difusi norma. Klaster kedua mencakup dokumen normatif otoritatif yang menjadi basis legitimasi moral, seperti teks keagamaan dan fatwa lembaga ulama, termasuk Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 yang menjadi tonggak sejarah gerakan anti-riba di Indonesia (Choiruzzad & Nugroho, 2013). Klaster ketiga terdiri dari laporan institusional dan dokumen kebijakan dari lembaga keuangan global pasca-krisis 2008, seperti laporan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) yang berperan dalam standardisasi global (Khan & Bhatti, 2018).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pangkalan data akademik seperti Scopus dan Google Scholar dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang spesifik. Literatur yang dipilih dibatasi pada publikasi yang membahas ekonomi Islam dalam konteks hubungan internasional atau politik ekonomi, serta relevan dengan periode waktu pasca-1980an yang menandai awal kebangkitan gerakan ekonomi Islam modern (Choiruzzad & Nugroho, 2013). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan narasi teologis dari dokumen fatwa dengan realitas empiris dalam laporan ekonomi politik untuk memastikan konsistensi argumen.

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan teknik Analisis Tematik (Thematic Analysis) yang diintegrasikan dengan kerangka teoretis Norm Life Cycle. Merujuk pada Finnemore dan Sikkink (1998), prosedur analisis dilakukan dengan memetakan temuan ke dalam tiga fase evolusi norma. Pertama, tahap kemunculan (norm emergence) yang berfokus pada identifikasi wirausahawan norma dan strategi pembingkai isu. Kedua, tahap kaskade (norm cascade) yang menganalisis momentum krisis dan tekanan sosial yang memicu adopsi norma oleh negara. Ketiga, tahap internalisasi (norm internalization) yang mengevaluasi tingkat pelembagaan norma dalam regulasi global.

Sebagai batasan penelitian, studi ini berfokus pada analisis wacana dan dinamika norma di

tingkat makro-struktural. Penelitian ini tidak melibatkan kerja lapangan (fieldwork) etnografis ataupun analisis ekonometrika untuk mengukur kinerja finansial lembaga perbankan syariah secara kuantitatif. Oleh karena itu, temuan yang dihasilkan bersifat interpretatif terkait kontestasi ideologi ekonomi dan pergeseran norma internasional, bukan evaluasi efisiensi operasional perbankan (Finnemore & Sikkink, 1998; Bakir, 2023).

Teori Difusi Norma Internasional

Untuk membedah evolusi gagasan bebas riba dari doktrin teologis menjadi isu global, penelitian ini menggunakan kerangka Siklus Hidup Norma (Norm Life Cycle) yang dikembangkan oleh Finnemore dan Sikkink (1998). Kerangka konstruktivis ini dipilih karena menawarkan daya jelaskan yang lebih kuat dibanding pendekatan materialis dalam memahami perubahan politik global yang didorong oleh pergeseran "logika kepantasan" (logic of appropriateness) dan bukan sekadar kalkulasi keuntungan material semata (Finnemore & Sikkink, 1998). Penelitian ini tidak menempatkan teori sebagai deskripsi pasif, melainkan mengoperasionalkannya sebagai alat analisis untuk memetakan posisi norma anti-riba melalui tiga tahapan dinamis.

Tahap pertama adalah Kemunculan Norma (Norm Emergence), di mana persuasi menjadi mekanisme utama. Analisis pada tahap ini difokuskan pada peran Wirausahawan Norma (Norm Entrepreneurs) yang secara aktif membingkai ulang isu (framing). Dalam konteks studi ini, wirausahawan norma diidentifikasi sebagai jaringan intelektual, ulama (seperti Majelis Ulama Indonesia), hingga gerakan sosial akar rumput seperti Masyarakat Tanpa Riba (MTR). Mereka berhasil membingkai riba bukan sekadar sebagai pelanggaran ritual pribadi, melainkan sebagai sumber ketidakadilan sosial dan instabilitas ekonomi yang memerlukan solusi sistemik (Choiruzzad & Nugroho, 2013; Alfinuri et al., 2025).

Tahap kedua adalah Kaskade Norma (Norm Cascade), yang terjadi setelah norma melewati titik kritis (tipping point) dan diadopsi oleh sejumlah negara atau aktor penting. Finnemore dan Sikkink (1998) menekankan bahwa pada tahap ini, motif adopsi norma bergeser dari persuasi moral menuju tekanan sosial (peer pressure) dan kebutuhan akan legitimasi internasional. Penelitian ini mengaitkan tahap kaskade dengan momentum krisis keuangan global (1997 dan 2008) yang bertindak sebagai akselerator, mendorong negara-negara non-Muslim dan bank raksasa global (seperti HSBC dan Citibank) untuk membuka layanan syariah demi mempertahankan reputasi dan pangsa pasar di tengah ketidakstabilan sistem konvensional (Khan & Bhatti, 2018; Şahin & Adigüzel, 2024).

Tahap ketiga adalah Internalisasi Norma (Norm Internalization), yaitu kondisi di mana norma telah terlembaga dalam hukum dan praktik birokrasi sehingga dianggap sebagai sesuatu yang lumrah (taken-for-granted). Dalam kasus ini, indikator internalisasi dilihat melalui pembentukan rezim regulasi transnasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan integrasi indeks syariah di pasar saham global (Khan & Bhatti, 2018). Namun, berbeda dengan norma anti-perbudakan yang telah terinternalisasi penuh, penelitian ini berargumen bahwa norma bebas riba masih menghadapi hambatan struktural dan fragmentasi regulasi, sehingga posisinya saat ini masih beroperasi sebagai sistem paralel dan belum sepenuhnya menggantikan tatanan dominan (Permana et al., 2024).

Tahapan Teori	Mekanisme Utama	Operasionalisasi dalam Kasus Anti-Riba
1. Emergence	Persas & <i>Framing</i>	<i>Framing</i> riba sebagai eksploitasi oleh aktor non-negara (MUI, ICMI, MTR).
2. Cascade	Legitimasi & Imitasi	Adopsi kebijakan oleh negara & "Islamic Windows" oleh bank Barat pasca-krisis.
3. Internalization	Hukum & Kebiasaan	Pembentukan UU Perbankan Syariah & Standar AAOIFI (Proses masih berjalan/parsial).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gagasan Bebas Riba dalam Tataan Ekonomi Konvensional

Gagasan Bebas Riba dalam Tataan Ekonomi Konvensional Gagasan anti-riba atau keuangan bebas bunga memosisikan dirinya sebagai tantangan normatif fundamental terhadap tataan ekonomi konvensional yang telah mapan. Interaksi antara kedua sistem ini tidak hanya terjadi di ranah teknis-finansial, tetapi juga merambah ke kontestasi ideologis yang mendalam, mengingat riba dipandang sebagai isu moral sekaligus religius (Şahin & Adigüzel, 2024). Perlu dicatat bahwa kritik terhadap bunga bukanlah monopoli tradisi Islam semata. Jauh sebelum munculnya perbankan modern, prinsip etika keuangan yang menolak bunga telah mengakar kuat dalam tradisi agama-agama besar dunia. Dalam sejarah Kristen abad pertengahan, misalnya, para pemikir teologis dan hukum kanonik secara konsisten membedakan antara usury (praktik peminjaman predator) dengan interest (kompensasi yang sah), di mana Konsili Lateran Kedua tahun 1139 bahkan mengecam keras praktik riba (Mews & Abraham, 2006; Jafri & Margolis, 1999). Demikian pula dalam tradisi Yudaisme, Kitab Keluaran secara eksplisit melarang pengambilan bunga dari sesama anggota komunitas sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kaum miskin (Jafri & Margolis, 1999).

Namun, memasuki era modern, sistem keuangan global semakin didominasi oleh model yang sangat bergantung pada instrumen berbasis bunga (interest-based finance). Bagi sistem konvensional, bunga dianggap sebagai kompensasi rasional atas nilai waktu dari uang (time value of money), sebuah konsep yang menjadi tulang punggung kapitalisme finansial (Şahin & Adigüzel, 2024). Sebaliknya, sistem keuangan Islam dibangun di atas fondasi penghapusan total sistem bunga karena memandang uang hanya sebagai alat tukar, bukan komoditas yang dapat berkembang biak dengan sendirinya (Abiola-Adams et al., 2025). Benturan normatif ini terletak pada perbedaan filosofi yang mendasar: keuangan konvensional seringkali menciptakan jurang pemisah (decoupling) antara pasar keuangan dan ekonomi riil, sementara keuangan Islam mensyaratkan bahwa setiap transaksi keuangan harus didukung oleh aset nyata (asset-backed financing) serta menekankan mekanisme bagi hasil dan risiko (profit-and-risk sharing) untuk menciptakan keadilan distributif (Abiola-Adams et al., 2025; Muthoifin et al., 2025).

Meskipun terjadi benturan normatif yang tajam, interaksi antara kedua sistem dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan tren integrasi pragmatis. Banyak bank konvensional global, seperti HSBC, Citibank, dan Deutsche Bank, mulai mengadopsi produk-produk syariah bukan karena alasan ideologis, melainkan sebagai strategi rasional untuk menjangkau basis nasabah Muslim yang terus berkembang (Rosidah et al., 2022; Şahin & Adigüzel, 2024). Salah satu manifestasi paling menonjol dari konvergensi ini adalah penerbitan Sukuk (obligasi syariah) oleh entitas non-Muslim, yang merepresentasikan kepemilikan aset riil dan memberikan imbal hasil dari keuntungan aset tersebut, berbeda dengan obligasi konvensional

yang berbasis kupon bunga (Abiola-Adams et al., 2025).

Perkembangan Gagasan Bebas Riba sebagai Norma Keuangan Global

Transformasi gagasan bebas riba dari sekadar doktrin teologis menjadi gerakan normatif transnasional dapat dianalisis secara komprehensif menggunakan kerangka teori Siklus Hidup Norma (Norm Life Cycle) dari Finnemore dan Sikkink (1998). Perspektif ini memungkinkan kita untuk melihat gerakan anti-riba bukan hanya sebagai fenomena pasar, melainkan sebagai upaya politik untuk memproyeksikan seperangkat nilai (keadilan, bagi risiko, dan keterkaitan sektor riil) ke dalam sistem global yang selama ini didominasi oleh epistemologi Barat (Bakir, 2023). Proses ini tidak berjalan linier, melainkan melalui tahapan dinamis yang melibatkan berbagai aktor dan mekanisme difusi.

Untuk memetakan proses kompleks ini secara lebih sistematis, Tabel 1 berikut merangkum tahapan perkembangan gagasan bebas riba berdasarkan temuan penelitian:

Tabel 1. Matriks Siklus Hidup Norma Bebas Riba

Tahapan Siklus Norma	Aktor Kunci (Norm Entrepreneurs)	Mekanisme Utama	Difusi	Capaian Institusional
Kemunculan (<i>Emergence</i>)	Intelektual (ICMI), Ulama (MUI), Gerakan Sosial (MTR, GEMAR)	<i>Framing</i> (Pembingkaihan isu riba sebagai ketidakadilan sosial & eksploitasi)		Fatwa MUI No. 1/2004; Pendirian Bank Muamalat.
Kaskade (<i>Cascade</i>)	Negara "Pemimpin Norma" (Malaysia, Bahrain), Bank Global (HSBC, Citibank)	<i>Imitation</i> (Imitasi) & Tekanan Legitimasi pasca-krisis global		Adopsi "Islamic Windows" oleh bank Barat; Penerbitan Sukuk global di London/Luxembourg.
Internalisasi (<i>Internalization</i>)	Lembaga Standar (AAOIFI, IFSB), Regulator Nasional	Pelembagaan Hukum & Birokrasi (Standardisasi)		UU Perbankan Syariah; Indeks Saham Syariah Global (DJIM).

Sumber: Diolah Penulis berdasarkan Finnemore & Sikkink (1998).

Tahap Kemunculan Norma: Aksi Para Wirausahawan Norma

Pada tahap kemunculan norma (*norm emergence*), analisis tidak cukup hanya melihat "siapa" yang membawa ide tersebut, melainkan "bagaimana" ide tersebut dikonstruksi untuk menantang hegemoni yang mapan. Keberhasilan difusi gagasan anti-riba sangat bergantung pada strategi diskursif yang dilakukan oleh wirausahawan norma (*norm entrepreneurs*) dalam melakukan pembingkaihan isu (*framing*). Di Indonesia, wirausahawan norma ini tidak beroperasi secara tunggal, melainkan terstratifikasi dalam dua level yang saling melengkapi namun memiliki pendekatan berbeda: level elit intelektual dan level gerakan sosial akar rumput.

Di level elit, aktor-aktor strategis seperti Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memainkan peran sentral sejak dekade 1990-an. Strategi mereka bukanlah konfrontasi frontal, melainkan infiltrasi institusional. Mereka tidak hanya mereproduksi dalil teologis tentang haramnya riba, tetapi melakukan "pembingkaihan diagnostik" (*diagnostic framing*) dengan mengidentifikasi bunga bank sebagai variabel utama penyebab ketimpangan struktural dan instabilitas ekonomi makro dalam sistem kapitalisme (Choiruzzad & Nugroho, 2013). Puncak dari manuver politik norma ini adalah penerbitan

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang keharaman bunga bank. Fatwa ini bukan sekadar dokumen hukum agama, melainkan sebuah *speech act* atau tindakan politik yang bertujuan mendelegitimasi otoritas moral perbankan konvensional di mata publik Muslim, sekaligus memaksa negara untuk menyediakan infrastruktur regulasi bagi sistem alternatif (Idwal & Supian, 2023; Prasetya & Ghazali, 2015). Dalam konteks teori Finnemore dan Sikkink, MUI bertindak sebagai agen yang mendefinisikan ulang "standar kepantasan" bagi seorang Muslim modern: bahwa menjadi saleh tidak hanya soal ibadah ritual, tetapi juga soal di mana seseorang menyimpan uangnya.

Sementara itu, dinamika yang jauh lebih emosional dan transformatif terjadi di tingkat akar rumput (*grassroots*). Munculnya gerakan sosial baru seperti Masyarakat Tanpa Riba (MTR), Gerakan Muslim Anti Riba (GEMAR), dan *Riba Crisis Center* (RCC) menandai evolusi norma dari wacana elit menjadi resistensi populis. Berbeda dengan pendekatan MUI yang legal-formal, gerakan ini menggunakan strategi "pembingkai prognostik" (*prognostic framing*) yang menawarkan solusi praktis bagi krisis personal. Mereka membingkai riba sebagai sumber penderitaan eksistensial, mulai dari kehancuran rumah tangga, kebangkrutan bisnis, hingga depresi mental (Alfinuri et al., 2025). Melalui mekanisme forum testimoni seperti *What I Feel Like Expression* (WIFLE), MTR berhasil mengapitalisasi trauma psikologis akibat jeratan utang untuk membangun solidaritas kolektif yang kuat.

Analisis kritis terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa gerakan akar rumput berhasil karena mereka membumikan norma abstrak menjadi pengalaman konkret. Mereka tidak berbicara tentang kurva ekonomi makro, melainkan tentang rasa sakit akibat teror penagih utang (*debt collector*). Bahkan, dalam kasus GEMAR di Surakarta, norma anti-riba diterjemahkan menjadi aksi "vigilantisme" atau main hakim sendiri, di mana narasi agama digunakan untuk melegitimasi tindakan fisik laskar dalam melawan perusahaan *leasing* dan melindungi aset anggotanya (Warsito & Wildan, 2023). Hal ini membuktikan bahwa pada tahap kemunculan, gagasan bebas riba memiliki daya mobilisasi sosial yang radikal, mampu mengubah identitas anggotanya dari "korban ekonomi" menjadi "pejuang iman" (Isnawan et al., 2019).

Tahap Kaskade Norma: Adopsi oleh Negara dan Institusi Global

Norma anti-riba memasuki tahap kaskade (*norm cascade*) ketika adopsi norma tersebut meluas melewati batas negara asalnya dan mulai diterima oleh aktor-aktor internasional yang sebelumnya skeptis. Namun, analisis mendalam menunjukkan bahwa pemicu utama tahap ini bukanlah keberhasilan persuasi moral semata, melainkan adanya momentum struktural berupa kegagalan sistem dominan. Krisis Keuangan Asia 1997 dan Krisis Keuangan Global 2008 berfungsi sebagai "jendela kesempatan kebijakan" (*policy window*) yang krusial. Di tengah runtuhnya kepercayaan terhadap institusi keuangan konvensional yang berbasis spekulasi dan bunga, perbankan syariah menunjukkan resiliensi relatif karena basis aset riilnya, sehingga memberikan validasi empiris bagi klaim normatif para pendukungnya (Permana et al., 2024; Khan & Bhatti, 2018).

Pada tahap ini, mekanisme difusi yang bekerja mengalami pergeseran fundamental. Jika pada tahap kemunculan motif utamanya adalah keyakinan ideologis, pada tahap kaskade motifnya bercampur dengan kalkulasi pragmatis dan tekanan sosial (*peer pressure*). Negara-negara seperti Malaysia dan Bahrain bertindak sebagai "negara pemimpin norma" (*norm leaders*) yang secara agresif mengintegrasikan keuangan Islam ke dalam arsitektur ekonomi nasional mereka. Keberhasilan mereka menciptakan efek demonstrasi (*demonstration effect*), yang mendorong negara-negara lain (termasuk negara sekuler seperti Inggris) untuk ikut mengadopsi regulasi serupa demi tidak tertinggal dalam kompetisi menarik arus modal global (Khan & Bhatti, 2018).

Fenomena yang paling menarik untuk dikritisi pada tahap ini adalah adopsi norma oleh

institusi keuangan Barat. Bank-bank raksasa global seperti HSBC, Citibank, dan Deutsche Bank membuka unit usaha syariah (*Islamic windows*) dan terlibat aktif dalam penataan sukuk global (Şahin & Adigüzel, 2024; Rosidah et al., 2022). Menggunakan perspektif sosiologi organisasi, fenomena ini dapat dijelaskan sebagai "isomorfisme institusional." Institusi-institusi ini mengadopsi simbol dan praktik syariah bukan karena mereka telah "bertobat" dari sistem bunga atau meyakini kebenaran teologis Islam, melainkan sebagai strategi manajemen legitimasi dan diversifikasi risiko. Mereka melakukan "mimikri" terhadap struktur syariah untuk mendapatkan akses ke likuiditas petrodolar dan pasar Muslim yang berkembang pesat.

Kondisi ini melahirkan paradoks dalam difusi norma anti-riba: di satu sisi, keterlibatan aktor global mempercepat penyebaran norma secara kuantitatif dan memberikan pengakuan internasional. Namun di sisi lain, hal ini berisiko mendangkalkan substansi norma itu sendiri. Ketika norma anti-riba diadopsi oleh entitas yang inti bisnisnya tetap berbasis bunga, norma tersebut mengalami komodifikasi; ia tidak lagi menjadi tantangan ideologis terhadap kapitalisme, melainkan diserap menjadi sekadar varian produk di dalam etalase kapitalisme itu sendiri (Rosidah et al., 2022).

Tahap Internalisasi Norma: Menuju Status Taken-for-Granted

Tahap terakhir dalam siklus hidup norma adalah internalisasi, yaitu kondisi di mana norma telah terlembaga begitu kuat dalam hukum dan birokrasi sehingga kepatuhan terhadapnya menjadi otomatis atau *taken-for-granted*. Dalam konteks gagasan bebas riba, indikator internalisasi terlihat jelas melalui pembentukan rezim regulasi transnasional. Berdirinya *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB) merepresentasikan upaya serius untuk menciptakan tata kelola global yang terstandarisasi (Khan & Bhatti, 2018). Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai "penjaga gawang" norma, memastikan bahwa praktik keuangan Islam di Jakarta, London, atau Dubai memiliki landasan kepatuhan yang setara (Khan & Bhatti, 2018). Selain itu, integrasi instrumen syariah ke dalam indeks pasar modal arus utama, seperti *Dow Jones Islamic Market Index* (DJIM), menunjukkan bahwa mekanisme penyaringan (*screening*) berbasis etika anti-riba telah diterima sebagai prosedur standar dalam ekosistem investasi global (Şahin & Adigüzel, 2024).

Namun, berbeda dengan norma pelarangan perbudakan atau hak pilih perempuan yang telah terinternalisasi secara universal, norma bebas riba masih menghadapi hambatan serius untuk mencapai status tersebut. Analisis data menunjukkan bahwa saat ini kita berada dalam kondisi "internalisasi parsial." Sistem keuangan Islam beroperasi dalam model "Sistem Perbankan Ganda" (*Dual Banking System*), di mana ia berjalan secara paralel dengan sistem konvensional tetapi belum mampu menggantikannya (Lita et al., 2025). Norma anti-riba belum menjadi standar tunggal; ia masih menjadi alternatif sekunder.

Hambatan struktural pertama menuju internalisasi penuh adalah fragmentasi regulasi yang akut. Tidak adanya otoritas tunggal dalam penafsiran hukum Islam menyebabkan perbedaan standar antar-yurisdiksi (Permana et al., 2024). Praktik yang dianggap halal di Malaysia mungkin ditolak oleh dewan syariah di Timur Tengah karena perbedaan mazhab (Permana et al., 2024). Disparitas ini menghambat terciptanya pasar yang benar-benar terintegrasi dan efisien, serta membingungkan investor global (Permana et al., 2024). Selama fragmentasi ini berlanjut, norma bebas riba akan sulit untuk mencapai koherensi yang dibutuhkan guna menjadi tata kelola global yang dominan.

Akan tetapi, temuan kritis penelitian ini menyingkap hambatan yang jauh lebih fundamental daripada sekadar fragmentasi administratif, yakni adanya krisis otentisitas atau fenomena "bentuk di atas substansi" (*form over substance*) (Jafri & Margolis, 1999). Analisis mendalam terhadap literatur menunjukkan kritik tajam bahwa proses pelebagaan norma anti-

riba justru terjebak dalam mekanisme "replikasi," di mana produk keuangan syariah direkayasa sedemikian rupa untuk meniru profil risiko dan keuntungan produk konvensional (Muthoifin et al., 2025). Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional, fenomena ini menandakan bahwa alih-alih menantang logika kapitalisme, norma anti-riba justru sedang terkooptasi oleh hegemoni pasar yang ingin diubahnya.

Bukti empiris dari krisis otentisitas ini terlihat pada maraknya praktik yang secara teknis memenuhi syarat legal formal, namun secara substansi ekonomi melanggar semangat pelarangan riba. Sebagai contoh, penggunaan skema *Tawarruq* (komoditas murabahah) sering kali hanya melibatkan pencatatan administratif (*ledger entry*) tanpa adanya perpindahan aset riil yang sesungguhnya (Sadique, 2024). Praktik semacam ini mereduksi syariah menjadi sekadar label, di mana transaksi yang terjadi pada dasarnya adalah penciptaan utang (*debt creation*) yang identik dengan mekanisme perbankan konvensional (Sadique, 2024).

Kondisi ini menciptakan paradoks internalisasi: secara kuantitas, institusi keuangan syariah bertambah banyak, namun secara kualitas, norma "bebas riba" mengalami pendangkalan makna. Jika sistem alternatif ini tidak mampu membedakan dirinya secara substantif, seperti halnya dengan benar-benar menerapkan pembagian risiko (*risk-sharing*) dan kepemilikan aset riil, maka ia kehilangan legitimasi moralnya sebagai penantang tatanan global (Sadique, 2024). Akibatnya, norma bebas riba gagal mencapai tahap *taken-for-granted* bukan karena ditolak oleh pasar, melainkan karena pasar telah berhasil "menjinakkan" potensi perlawanannya, menjadikannya sekadar varian produk dalam struktur kapitalisme finansial yang sama (Lita et al., 2025).

Tantangan dan Peluang Persebaran Norma Anti-Riba Secara Global

Meskipun gagasan bebas riba telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam perjalanannya dari wacana teologis menjadi segmen yang diakui dalam keuangan global, proses difusi normanya masih jauh dari selesai. Perjalanannya dipenuhi dengan berbagai tantangan struktural dan konseptual yang menghambat internalisasi penuh, namun di sisi lain, lanskap global kontemporer juga menawarkan peluang-peluang strategis yang dapat mengakselerasi pengaruhnya.

Proses difusi norma bebas riba (*usury-free*) dalam tatanan global menghadapi kompleksitas struktural yang menghambat internalisasi penuh. Tantangan mendasar yang dihadapi bukanlah sekadar resistensi budaya, melainkan ketidaksesuaian arsitektur keuangan internasional yang ada dengan karakteristik intrinsik perbankan Islam. Sistem keuangan global saat ini beroperasi di bawah standar regulasi yang dirumuskan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*. Kerangka kerja ini secara fundamental didesain untuk memitigasi risiko pada lembaga berbasis bunga, sehingga penerapannya pada lembaga keuangan Islam—yang berbasis bagi hasil dan risiko (*profit-and-risk sharing*)—sering kali tidak kompatibel (Abiola-Adams et al., 2025). Akibatnya, bank syariah menghadapi biaya kepatuhan yang lebih tinggi dan inefisiensi operasional karena dipaksa mengadopsi parameter risiko yang tidak dirancang untuk mereka. Kondisi ini diperberat oleh fragmentasi regulasi di internal industri keuangan Islam itu sendiri. Absennya otoritas sentral global menyebabkan divergensi standar antar-negara; praktik yang valid di yurisdiksi Asia Tenggara mungkin tidak diakui di Timur Tengah karena perbedaan interpretasi fikih (Permana et al., 2024). Divergensi ini menghambat terbentuknya pasar yang terintegrasi dan mengurangi kepastian hukum bagi investor internasional (Permana et al., 2024).

Di luar hambatan eksternal tersebut, tantangan yang lebih kritis bagi kelangsungan norma anti-riba bersifat internal, yaitu isu otentisitas atau fenomena "bentuk di atas substansi" (*form over substance*). Literatur ekonomi politik menyoroti bahwa tekanan untuk bersaing dalam pasar global mendorong terjadinya isomorfisme institusional, di mana bank syariah meniru struktur produk bank konvensional (Jafri & Margolis, 1999). Kritik akademis menunjukkan

bahwa banyak produk keuangan syariah modern merupakan hasil rekayasa akad (*legal stratagems*) yang secara teknis memenuhi syarat legal formal, namun secara substansi ekonomi mereplikasi mekanisme utang konvensional (Muthoifin et al., 2025). Contoh konkret dari fenomena ini adalah dominasi akad *Tawarruq* dalam pembiayaan, yang sering kali hanya melibatkan pencatatan administratif (*ledger entry*) tanpa perpindahan aset riil secara fisik (Sadique, 2024). Praktik semacam ini mengaburkan distingsi fundamental antara sistem bebas riba dan sistem berbasis bunga, yang pada gilirannya melemahkan klaim normatif ekonomi Islam sebagai alternatif yang lebih adil dan berbasis sektor riil (Sadique, 2024; Alfinuri et al., 2025).

Hambatan terhadap persebaran norma ini juga terjadi pada level epistemologis. Dominasi teori-teori Barat dalam disiplin Hubungan Internasional dan Ekonomi menyebabkan konsep-konsep non-Barat, termasuk ekonomi Islam, sering kali terpinggirkan dalam diskursus kebijakan global (Bakir, 2023). Tanpa kerangka teoretis yang mapan dan diakui secara universal, gagasan anti-riba kesulitan untuk diposisikan sebagai paradigma ekonomi politik yang setara, dan lebih sering diperlakukan sebagai fenomena partikularistik agama. Selain itu, dari sisi infrastruktur pasar, perbankan Islam masih menghadapi kendala likuiditas dan keterbatasan instrumen manajemen risiko (*hedging*) yang sesuai syariah dibandingkan dengan pasar konvensional yang telah sangat matang (Permana et al., 2024; Abiola-Adams et al., 2025). Keterbatasan ini membuat institusi keuangan Islam rentan terhadap gejolak pasar dan sulit beroperasi dengan efisiensi yang setara dengan kompetitor konvensional.

Meskipun demikian, dinamika ekonomi politik kontemporer menawarkan peluang strategis melalui konvergensi norma. Meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan membuka ruang bagi sinergi antara keuangan Islam dan kerangka *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Prinsip dasar pelarangan riba yang menekankan pada aktivitas ekonomi produktif dan menghindari sektor berbahaya (seperti perjudian dan senjata) memiliki kompatibilitas substansial dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Abiola-Adams et al., 2025). Instrumen seperti *Green Sukuk* menunjukkan bagaimana norma keuangan Islam dapat diterjemahkan ke dalam bahasa universal keberlanjutan, menarik basis investor yang lebih luas melampaui sentimen keagamaan (Permana et al., 2024). Konvergensi ini memungkinkan gagasan anti-riba untuk memperbarui relevansinya sebagai bagian dari gerakan etika keuangan global.

Peluang penguatan norma juga hadir melalui inovasi teknologi. Adopsi teknologi finansial, khususnya *blockchain* dan *smart contracts*, menawarkan solusi teknis untuk mengatasi defisit transparansi yang selama ini menjadi kritik utama (Abiola-Adams et al., 2025). Karakteristik *blockchain* yang transparan dan tidak dapat diubah berpotensi menjamin bahwa setiap transaksi syariah benar-benar didukung oleh aset riil (*underlying asset*) yang terlacak, meminimalisasi ruang bagi rekayasa akad yang tidak substantif (Sarea et al., 2021). Terakhir, fenomena adopsi layanan syariah oleh bank-bank multinasional konvensional, meskipun didorong oleh motif komersial, membuka kanal difusi norma yang unik. Interaksi operasional ini memungkinkan transfer pengetahuan dan prinsip manajemen risiko syariah ke dalam sistem konvensional secara bertahap, mengubah pola hubungan dari kompetisi murni menjadi bentuk kolaborasi fungsional yang dapat memperluas jangkauan norma tersebut di pasar utama (Rosidah et al., 2022; Khan & Bhatti, 2018).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkembangan gagasan bebas riba (*usury-free*) telah bertransformasi dari doktrin teologis menjadi gerakan normatif transnasional yang menantang tata kelola keuangan global. Melalui analisis kerangka Norm Life Cycle dari Finnemore dan Sikkink (1998), studi ini memetakan evolusi gagasan tersebut ke dalam tiga tahapan krusial.

Pertama, pada tahap kemunculan (emergence), wirausahawan norma seperti intelektual (ICMI), ulama (MUI), dan gerakan masyarakat (MTR) berhasil membingkai ulang riba dari isu dosa pribadi menjadi isu ketidakadilan sosial yang memerlukan solusi sistemik (Choiruzzad & Nugroho, 2013; Alfinuri et al., 2025). Kedua, pada tahap penyebaran (cascade), momentum krisis keuangan global mendorong negara dan institusi keuangan Barat untuk mengadopsi norma ini demi legitimasi pasar dan stabilitas (Khan & Bhatti, 2018; Permana et al., 2024). Ketiga, pada tahap internalisasi, meskipun telah terbentuk lembaga standar internasional seperti AAOIFI, norma ini belum mencapai status mapan (taken-for-granted) dan masih beroperasi dalam sistem ganda atau paralel (Khan & Bhatti, 2018; Lita et al., 2025).

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menggeser diskursus anti-riba dari ranah teknis fikih ke arena Ekonomi Politik Internasional. Temuan spesifik studi ini menunjukkan adanya fenomena "internalisasi parsial," di mana norma anti-riba terlembaga secara hukum namun menghadapi kendala substansial akibat praktik "bentuk di atas substansi" (form over substance) (Jafri & Margolis, 1999). Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan terbesar bagi norma alternatif bukan hanya resistensi eksternal, melainkan risiko kooptasi internal di mana produk syariah hanya mereplikasi mekanisme konvensional tanpa menerapkan prinsip pembagian risiko yang sesungguhnya (Muthoifin et al., 2025).

Implikasi praktis dari temuan ini menegaskan bahwa harmonisasi regulasi global saja tidak cukup. Para pembuat kebijakan dan regulator perlu merumuskan mekanisme pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan otentisitas produk, seperti memprioritaskan skema berbasis aset riil, sehingga sistem keuangan Islam tidak kehilangan relevansinya sebagai alternatif etis (Sadique, 2024). Namun, perlu dicatat bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena berbasis pada studi kepustakaan dan analisis wacana makro, tanpa melibatkan pengukuran kuantitatif terhadap kinerja perbankan atau studi lapangan langsung. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan bersifat interpretatif terkait dinamika norma, bukan evaluasi kinerja finansial.

SARAN

Berdasarkan temuan mengenai hambatan internalisasi norma, penelitian ini merumuskan rekomendasi strategis yang ditujukan kepada komunitas akademik, regulator, dan pelaku industri. Prioritas utama bagi penelitian masa depan adalah melakukan evaluasi kritis-empiris untuk mengatasi dikotomi antara "bentuk dan substansi" yang selama ini menjadi kritik terbesar. Studi lanjutan perlu menginvestigasi secara spesifik apakah inovasi digital dalam Financial Technology (FinTech) syariah benar-benar memfasilitasi skema pembagian risiko yang otentik, atau sekadar mendigitalkan praktik replikasi produk konvensional (Sadique, 2024; Abiola-Adams et al., 2025). Selain itu, agenda riset jangka panjang harus diarahkan untuk membangun kerangka teori Hubungan Internasional berbasis Islam yang kohesif guna menantang dominasi epistemologi Barat. Hal ini mendesak dilakukan agar gagasan bebas riba memiliki landasan intelektual yang kokoh sebagai paradigma global yang utuh, bukan sekadar dipandang sebagai fenomena partikularistik agama (Bakir, 2023).

Bagi para regulator dan pembuat kebijakan internasional, saran difokuskan pada upaya harmonisasi regulasi untuk mengatasi fragmentasi pasar. Lembaga standardisasi seperti AAOIFI dan otoritas nasional disarankan untuk tidak hanya berfokus pada kepatuhan legal-formal, tetapi mulai mengembangkan metrik pengawasan berbasis substansi (substance-based supervision). Kebijakan ini diperlukan untuk memitigasi arbitrase regulasi yang timbul akibat persaingan antar-pusat keuangan global, seperti Kuala Lumpur, Dubai, dan London, yang memiliki standar kepatuhan berbeda (Permana et al., 2024; Khan & Bhatti, 2018). Regulator juga perlu merancang insentif kebijakan yang mendorong transisi dari kontrak berbasis utang (debt-based) menuju kontrak berbasis ekuitas riil, sehingga stabilitas sistemik yang dijanjikan oleh ekonomi Islam dapat terwujud.

Sementara itu, bagi praktisi industri keuangan, rekomendasi difokuskan pada pemanfaatan peluang konvergensi etis dan teknologi. Industri disarankan untuk secara proaktif mengadopsi teknologi blockchain guna menjamin transparansi aset pendukung (underlying asset) dalam setiap transaksi, sehingga dapat menjawab keraguan publik mengenai otentisitas produk syariah (Sarea et al., 2021). Lebih jauh, praktisi perlu memperkuat sinergi dengan gerakan keuangan etis global (ESG) melalui produk inovatif seperti Green Sukuk. Langkah ini penting untuk melepaskan label eksklusivitas dan membuktikan bahwa norma anti-riba mampu menciptakan dampak keadilan sosial yang substantif, bukan sekadar strategi pemasaran atau "syariah-washing" untuk menarik modal global (Abiola-Adams et al., 2025; Permana et al., 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Abiola-Adams, O., Azubuike, C., Sule, A. K., & Okon, R. (2025). The impact of Islamic finance on global asset and liability management practices. *Gulf Journal of Advance Business Research*, 3(1), 186–200. <https://doi.org/10.51594/gjabr.v3i1.74>
- Alfinuri, N., Hafizah, Y., & Haisy, N. (2025). The usury-free social movement and the transformation of Islamic economics: A case study of the interest-free community in South Kalimantan. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 16(1), 47–64. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v16i1.16867>
- Bakir, A. (2023). Islam and International Relations (IR): Why is there no Islamic IR theory? *Third World Quarterly*, 44(1), 22–38. <https://doi.org/10.1080/01436597.2022.2121695>
- Blitz, R. C., & Long, M. F. (1965). The economics of usury regulation. *The Journal of Political Economy*, 73(6), 608–619. <https://doi.org/10.1086/259086>
- Challen, P., Mouatt, S., & Shakespeare, R. (2011). The state-issue of currency without usury. In S. Mouatt & C. Adams (Eds.), *The corporate and social transformation of money and banking: Breaking the serfdom* (pp. 205–219). Palgrave Macmillan.
- Choiruzzad, S. A. B., & Nugroho, B. E. (2013). Islamic economy project and the Islamic scholars. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 957–966. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.114>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Idwal, B., & Supian, A. (2023). Prohibition of usury in the perspective of Hadith and its implementation in the monetary system in Indonesia. *SEMB-J: Sharia Economic Management Business Journal*, 4(2), 33–41.
- Isnawan, R., Sakina, L., & Bintang, M. D. (2019). Gerakan sosial anti riba sebagai gerakan fundamentalisme keagamaan [The anti-usury social movement as a religious fundamentalism movement]. *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, 19(1), 53–68.
- Jafri, S. H. A., & Margolis, L. S. (1999). The treatment of usury in the Holy Scriptures. *Thunderbird International Business Review*, 41(4–5), 371–379. <https://doi.org/10.1002/tie.4270410406>
- Khan, A. Q., & Bhatti, A. A. (2018). Islamic banking and finance: A new paradigm in international relations. *Journal of Islamic Business and Management*, 8(1), 85–101. <https://doi.org/10.26501/jibm/2018.0801-005>
- Lita, H. N., Azis, N. A., & Mahmutovic, A. (2025). Legal analysis of the application of Islamic economic principles in international trade law to realize fair world economic development. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 131–152. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no2.3938>
- Mews, C. J., & Abraham, I. (2007). Usury and just compensation: Religious and financial ethics in historical perspective. *Journal of Business Ethics*, 72(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9151-0>

- Muthoifin, Marshal, F. D., Andri, N. A. N., Hakim, L., Heravi, S. J. U. D., Zinah, M. M. A., & Saib, A. (2025). Islamic banking: A comprehensive review of the definition, strategy, legal framework, and practice of contracts in the modern financial system. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(1), 1–23. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n01.pe03067>
- Olechnowicz, C. A. (2011). History of usury: The transition of usury through ancient Greece, the rise of Christianity and Islam, and the expansion of long-distance trade and capitalism. *Gettysburg Economic Review*, 5, 97–105.
- Permana, F., Saputra, R. F., Yusra, Suryadi, N., & Hamzah, Z. (2024). The integration of Islamic finance in the global economy: Opportunities, challenges, and future directions. *International Journal of Information System and Innovation Management*, 2(2), 42–48.
- Reed, C. G., & Bekar, C. T. (2003). Religious prohibitions against usury. *Explorations in Economic History*, 40(4), 347–368. [https://doi.org/10.1016/S0014-4983\(03\)00039-1](https://doi.org/10.1016/S0014-4983(03)00039-1)
- Rosidah, M., Ahyani, H., Slamet, M., & Mutmainah, N. (2022). The contribution of the Western world to the Islamic economy in Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 36–45. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i1.586>
- Sadique, M. A. (2024). Assigning capital in equity-based financing ventures: The practice of interest-free banks. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(11), 3207–3213. <https://doi.org/10.47772/IJRIS.2024.8110249>
- Visser, W. A. M., & McIntosh, A. (1998). A short review of the historical critique of usury. *Accounting, Business & Financial History*, 8(2), 175–189. <https://doi.org/10.1080/095852098000000013>
- Warsito, & Wildan, M. (2023). Hijrah thugs and militanism: Study of the anti-usury Islamic movement in Surakarta. *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 6(2), 430–441. <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v6i2.5028>
- Wasyith, W., Kuswanjono, A., & Dumairy, D. (2023). Usury and the hijrah from ribā movement in Indonesia: An interpretative phenomenological inquiry. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 1–32. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.1.16084>